



**PUTUSAN**

Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 11 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0094/13/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kos di Jalan Manggis selama kurang lebih 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 2.1. Anak I (laki-laki), NIK 7271022810140002, tempat tanggal lahir, Palu, 28 Oktober 2014/9 tahun 8 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
  - 2.2. Anak II, perempuan), NIK 7271026008180002, tempat tanggal lahir, Palu, 20 Agustus 2018/5 tahun 10 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2020 ;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 4.1. Tergugat suka bermain judi online, Penggugat mendapati aplikasi judi online di handphone Tergugat ;
  - 4.2. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu hingga memukul Penggugat. Walau telah dinasehati berulang kali oleh Penggugat, Tergugat tetap tidak pernah mau patuh ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Oktober 2023, dimana saat itu Tergugat yang telah 1 bulan lamanya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Oktober 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pal



7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya panjar perkara dan merupakan warga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor 474/3.1114/K/PA/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kambiji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu tanggal 02 Juli 2024

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kibaran Akta Nikah Nomor: 0094/13/VIII/2014, tanggal 15 Agustus 2014, di hadi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap Pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi kesatu, **saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku teman kerja Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sejak 2020.
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak rukun kedua belah pihak adalah karena Tergugat sering konsumsi narkoba, sering mabuk-mabukan,
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah memukul Penggugat saksi melihatnya
- Bahwa setahu saksi sejak Oktober 2023, mulai terjadi pertengkaran dengan Penggugat.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah 8 bulan lamanya
- Bahwa pihak saksi selaku keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak pernah lagi ada komunikasi antara kedua belah pihak;

Saksi kedua, **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi kesatu dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak.
  - Bahwa saksi kesatu telah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sejak 2020.
  - Bahwa setahu saksi penyebab tidak rukun kedua belah pihak adalah karena Tergugat sering konsumsi narkoba, sering mabuk-mabukan,
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah memukul Penggugat saksi melihatnya
  - Bahwa setahu saksi sejak Oktober 2023, mulai terjadi pertengkaran dengan Penggugat.
  - Bahwa setelah terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah 8 bulan lamanya
  - Bahwa pihak saksi selaku keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.
  - Bahwa setahu saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak pernah lagi ada komunikasi antara kedua belah pihak;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan





cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun pada tahun 2022, karena Tergugat konsumsi sabu-sabu, sering mabuk-mabukan serta sering memukul Penggugat sehingga akibatnya Tergugat pergi, tinggalkan Penggugat sudah kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pal



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bernomor cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pal



- 
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun pada tahun 2020
  - Bahwa penyebab kedua belah pihak tidak rukun karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan sering mabuk-mabukan
  - Bahwa selain itu pula Tergugat sering memukul Penggugat.
  - Bahwa puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Oktober 2023, Tergugat Pergi tinggalkan Penggugat.
  - Bahwa kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lamanya.
  - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah kembali menafkahi Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan.

Menimbang bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlalu kompleh dengan adanya Tergugat mengkonsumsi narkoba mabuk, sering memukul yang menyebabkan tidak ada harapan untuk kembali rukun lagi dimana keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai delapan bulan lamanya.

Menimbang bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pal





Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun karena Penggugat adalah orang tidak mampu

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pal



berdasarkan Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor :  
4743/114/KMJ/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan  
Kamonji, Kecamatan Palu Barat Kota Palu tanggal 02 Juli 2024 maka  
biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun  
2024

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut  
menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap  
Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama  
Palu Tahun 2024

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Palu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024. Masehi bertepatan  
dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH  
sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,  
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan  
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk didampingi oleh Hj. Hasnawati,  
S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

Drs. H. Abd. Hamid S. Dewanti, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.543/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)